
**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA****MARRIAGE ANNULMENT DUE TO IDENTITY FORGERY IN
THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW****AULIYA HARIS**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: auliyaharis576@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: sahruddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk dan menjelaskan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk yaitu karena adanya pemalsuan identitas suami yang mengaku duda cerai, dimana tindakan tersebut termasuk perbuatan yang mengandung unsur penipuan. Selain itu Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dimana Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi-saksi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain atau isterinya terdahulu. Sehingga, pernikahan Termohon dengan Pemohon merupakan pernikahan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama yang berwenang. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon patut dibatalkan. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas terdiri dari akibat terhadap hubungan suami isteri dan akibat hukum terhadap harta.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan; Pemalsuan Identitas**ABSTRACT**

This research aims to elucidate the basis of judicial considerations in granting marriage annulment due to identity forgery in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk and to explain the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery from the perspective of Indonesian positive law. The research method employed is normative legal research. Based on the research findings, it is revealed that the legal basis for the judge's consideration in granting marriage annulment in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk is the husband's identity forgery claiming to be a divorced widower, an act which constitutes fraudulent behavior. Additionally, the Panel of Judges evaluated the facts obtained during the trial, relying on the testimonies of witnesses. Based on these witness testimonies, it was established that at the time of marrying the Petitioner, the Respondent was still legally bound in a previous marriage with another woman or his previous wife.

Consequently, the marriage between the Petitioner and the Respondent was a polygamous marriage without authorization from the competent Religious Court. Therefore, the Panel of Judges opined that the marriage between the Petitioner and the Respondent should be annulled. Meanwhile, the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery consist of the legal consequences regarding the marital relationship and the legal consequences regarding property.

Keywords: Marriage Annulment; Identity Forgery

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan manusia akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang saat ini berlaku dan dijadikan sebagai aturan hukum untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Selain Undang-Undang Perkawinan, bagi umat islam berlaku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga merupakan pedoman dalam melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun faktanya dalam masyarakat masih banyak kasus yang membuat suatu ikatan perkawinan harus berakhir karena salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu alasan untuk suatu perkawinan dapat dibatalkan adalah karena pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi pemalsuan identitas terhadap diri suami atau istri, dimana tindakan termasuk perbuatan penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Jika dilihat dari tataran prakteknya kasus mengenai hal tersebut terjadi di Pengadilan Agama Tasikmalaya yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 780/Pdt.g/2020/PA.Tmk, dimana dalam perkara tersebut diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dalam perkawinannya tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon adalah duda (pernah menikah 1 kali) dengan anak 1 (satu) dari perkawinannya terdahulu, selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan

¹P.N.H. Simanjutak, “*Hukum Perdata Indonesia*” (Jakarta : Kencana, 2017), 33.

layaknya suami dan istri. Setelah usia perkawinan menginjak kurang lebih di umur satu bulan, mulailah terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan Pemohon mengenai Termohon, yaitu tiga hari setelah perkawinan Termohon meminta izin dengan alasan kepentingan mendesak terkait pekerjaannya sebagai General Manager di salah satu hotel ternama di Bandung, setelah kepergiannya itu Termohon tidak pernah pulang selama 1 bulan 15 hari tanpa komunikasih yang jelas.

Dengan perilaku Termohon tersebut akhirnya Pemohon mencari kebenaran terkait Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon, dan terdapat fakta hukum yang mengejutkan dari keluarga Termohon bahwa status Termohon sebenarnya sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali dan dari pernikahan tersebut Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bukan 1 (satu) orang anak, selain kebohongan terhadap status perkawinannya, terdapat fakta bahwa Termohon tidak bekerja sebagai General Manager di salah satu hotel ternama di Bandung, melainkan Termohon bekerja sebagai manager di salah satu Fast Forward karaoke eksekutif di Bandung, dan Termohon pun bukan seorang lulusan sarjana S1 dibidang perhotelan, tetapi hanya seorang lulusan SLTA sederajat.

Dalam kasus tersebut di atas untuk mendapatkan kepastian hukum suatu perkawinan tersebut dilakukan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan dalam hal ini penting untuk dikaji karena perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja tetapi berdampak juga bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 1).Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum positif Indonesia?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui [ertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA. Dan untuk menjelaksan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perspektif hukum posisti Indonesia. Manfaat penelitian ini secara teoretis dapat memberikan kontribusi atau pemahaman secara ilmiah dalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum keluarga yang terakit dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, dan manfaat secara Praktis dapat dapat menjadi bahan informasi, masukan, dan penjelasan bagi dunia pendidikan dan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, atau studi Pustaka. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur atau bacaan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan-alasan yang baik bagi para pihak. Pasal 184 HIR/195 RBG menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berpekar pada waktu putusan diucapkan.

Dalam perkara perdata hakim harus membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan harus cermat, sistematis dan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hakim dalam putusan hakim tersebut.

3.1.1 Kasus Posisi

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah karena saudara pemohon merasa ditipu oleh termohon, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020 dibatalkan, karena perkawinan antara Termohon dengan Pemohon merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang karena salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, dimana salah satu pihak melakukan

² Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia" (Yogyakarta : Liberty 2002), 108.

pemalsuan identitas dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan penipuan. Perbuatan tersebut dikatakan penipuan karena salah satu pihak dengan sengaja menyembunyikan segala hal yang dapat membuat perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

3.1.2 Analisis Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara bahkan suatu sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan atau berperkara.³

Berdasarkan hasil analisis penulis, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam Putusan Perkara Nomor 780/Pdt.G/2020/ PA.Tmk merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang karena melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai identitas.

Identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan. Sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal pemalsuan identitas. Karena tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.⁴

Terlebih lagi terdapat alasan pembatalan perkawinan yang menyinggung kasus diatas yaitu pemalsuan terhadap identitas dan tindakan tersebut termasuk perbuatan penipuan, Pemohon telah merasa ditipu oleh Termohon yang dimana Termohon mengaku bahwa dirinya duda yang pernah menikah satu kali dan mempunyai satu orang anak dari hasil pernikahannya tersebut, bekerja sebagai general manager di salah satu hotel ternama di Bandung, dan lulusan Sarjana S1 di bidang perhotelan, namun realitanya Termohon adalah duda yang pernah menikah dua kali dan mempunya tiga orang anak, Termohon bekerja sebagai manager di salah satu Fast Forward karaoke eksekutif di Bandung, dan Termohon pun hanya seorang lulusan SLTA sederajat.

Sehingga menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk sudah tepat karena sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

³Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, 167.

⁴Vika Mega H, Mulyadi, Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.Smg), *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, (2016)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah tertanggal 08 Maret 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang tidak sah/batal demi hukum.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pembatalan perkawinan merupakan akibat hukum terhadap perkawinan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Terjadinya pembatalan perkawinan sebagai akibat hukum dari pemalsuan identitas itu disebabkan karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu dilangsungkan meskipun kemudian diketahui melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan.

Secara keperdataan perkawinan adalah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.⁵ Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan terhadap perkawinan akibat pemalsuan identitas mencakup beberapa hal penting, yaitu terhadap hubungan suami isteri, terhadap anak, dan terhadap harta benda perkawinan.

3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Isteri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusannya hubungan suami isteri, karena setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak berlangsungnya perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”⁶

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk yang telah diuraikan diatas, akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap Pemohon dan Termohon yaitu mengakibatkan adanya perubahan kedudukan antara Pemohon dan Termohon. Sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan, kedudukan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami dan isteri. Namun, setelah adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada, sehingga kedudukan suami dan isteri tersebut pun hilang.

Hilangnya kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami dan isteri, maka Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan dalam ikatan perkawinan lagi. Dengan demikian, hubungan antara keduanya sudah tidak terdapat hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Bab VI Undang-

⁵Kansil dan Christine, *“Pengantar Ilmu Hukum Indonesia”*, (Jakarta Rineka Cipta: Jakarta,2011),104.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No. 1, Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 28.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Anak

Apabila perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama setelah menghasilkan keturunan (anak), maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap status anak dari perkawinan yang dibatalkan. Namun, kedudukan anak telah dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁷

Anak yang sah berarti anak tersebut mempunyai pengakuan dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sebelumnya, anak tersebut tetap mendapat status sah sebagai anak yang lahir dari pernikahan sah kedua orang tuanya.⁸

Akibat batalnya perkawinan juga diatur dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

*“Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.”*⁹

Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka, dan oleh karena anak-anak tersebut tetap menjadi anak yang sah maka anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orangtuanya dan juga anak-anak tersebut tetap mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya sebagai hak mereka meskipun perkawinan orangtua mereka telah putus atau batal.

3.2.3 Akibat Hukum Terhadap Harta

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.¹⁰

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta bersama, suami atau isteri

⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN No. 1, Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 42.

⁸Endi Suhadi dan Suandi, *Aspek Yuridis Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No.2, (2020), : 253.

⁹Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 75.

¹⁰A. Hasyim Nawawie, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No.0554/Pdt.G/2009/PA.Ta dan Perkara No.0845/Pdt.G/2010/PA.Ta)*, *Jurnal Diversi*, Vol. 2, No.1, (2016), : 15.

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta Bersama yang menjadi milik Bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Jadi menurut penulis, dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan suami isteri tersebut tidak akan mendapatkan harta gono-gini, karena pernikahan dari suami isteri tersebut batal sejak berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu suami atau isteri tersebut tidak berhak mendapatkan harta bersama.

Namun, mengenai kedudukan harta Bersama dalam pembatalan perkawinan Putusan Perkara Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk tidak disinggung mengenai masalah pembagian harta kekayaan perkawina

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk yaitu karena adanya pemalsuan identitas suami yang mengaku duda cerai, dimana tindakan tersebut termasuk perbuatan yang mengandung unsur penipuan. Selain itu Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dimana Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi-saksi bahwa pada saat Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain. Sehingga, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon patut dibatalkan. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yaitu : Akibat hukum terhadap hubungan suami atau isteri adalah putusannya hubungan suami isteri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak berlangsungnya perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yaitu dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan suami isteri tersebut tidak akan mendapatkan harta gono-gini, karena

pernikahan dari suami isteri tersebut batal sejak berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu suami atau isteri tersebut tidak berhak mendapatkan harta Bersama.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya penulis saran yang dapat penulis berikan adalah diharapkan bagi Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih teliti dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon suami atau isteri sebagai syarat pencatatan perkawinan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah seperti pemalsuan terhadap identitas dan lain-lain. Pemeriksaan identitas tersebut tidak hanya mengutamakan kebenaran administratif tetapi dapat pula dilakukan pemeriksaan secara online. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar pelaku pemalsuan identitas dapat ditindak lanjuti atau diberikan sanksi pidana agar tidak ada lagi orang yang beritikad buruk untuk memalsukan identitasnya yang dapat merugikan pihak lain akibat dari tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansiusul dan Christine, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, *Rineka Cipta : Jakarta, 2011.*
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, *Prenamedia Group : Jakarta, 2015.*
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria, *Pradnya Paramitha : Jakarta, 1986.*
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, *Liberty : Yogyakarta, 2002.*
- Zaeni Asyhadie, et.all., Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Rajawali Pers, Depok, 2020.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 1, TLN No. 3019
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No.12, TLN No, 3050.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, LN 1992.

Artikel/Jurnal/Internet

- Hasyim Nawawie, Mei “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No.0554/Pdt.G/2009/PA.Ta dan Perkara No.0845/Pdt.G/2010/PA.Ta)”, *Diversi : Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, 2016.*
- Hakim, M. H. R., & Nugraheni, A. S. C, Januari, “Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law, Vol.7, No. 1,*

2019.

Vika Mega H, Mulyadi, Yunanto, Juni “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5, No.3, 2016.

Endi Suhadi dan Suandi, September “Aspek Yuridis Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Anak”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No. 2, 2020.